TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN

Guswan Hakim[1], Jabalnur[2], Nur Intan[3], Ahmad Yusuf[4], Nadya Ramadhani[5], Mustika[6], Astini Wulandari[7]

[1,2,3,4,5,6,7]*Universitas Halu Oleo*
E-mail : nadyaramadhani050@gmail.com

ABSTRACT

A Limited Liability Company (Perseroan Terbatas/PT), as a legal entity, carries out its activities through several organs, one of which is the board of directors, the organ vested with full authority and responsibility for managing the company in accordance with its purposes and objectives. Such broad authority entails legal responsibility whenever the directors' management causes losses to the company. This study aims to examine the form and limits of directors' liability for losses suffered by a limited liability company, as well as the legal remedies available when such losses arise from the directors' fault or negligence, viewed from the perspective of Indonesian corporate law. This research employs a normative-juridical method with a statutory and conceptual approach, drawing on primary legal materials, particularly Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and secondary legal materials such as books, journal articles, and prior research. The findings indicate that directors' liability rests on two principal doctrines, namely fiduciary duty and the business judgment rule, which are normatively reflected in Articles 92 and 97 of the Company Law. Directors' liability may be personal where the loss arises from the fault or negligence of an individual director, or joint and several (collective) where the loss arises from a collegial decision of the board, subject to an exemption for directors who can prove good faith, prudence, and the absence of conflicts of interest under Article 97(5) of the Company Law. The company or aggrieved shareholders may pursue legal remedies through derivative suits or ordinary civil claims to recover the losses incurred. This study is expected to contribute theoretically to the development of corporate law in Indonesia and serve as a practical reference for directors and stakeholders in implementing prudent, transparent, and accountable corporate governance.

Keywords : *Directors' Liability; Loss of Limited Liability Company; Fiduciary Duty; Business Judgment Rule; Corporate Law*

ABSTRAK

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum menjalankan aktivitasnya melalui organ-organ yang salah satunya adalah direksi, yaitu organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuannya. Kewenangan yang besar tersebut membawa konsekuensi berupa tanggung jawab hukum apabila dalam menjalankan pengurusan, direksi menimbulkan kerugian bagi perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan batas tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan terbatas serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila kerugian tersebut timbul akibat kesalahan atau kelalaian direksi, ditinjau dari perspektif hukum perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang bersumber pada bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab direksi bertumpu pada dua doktrin utama, yaitu fiduciary duty dan business judgment rule, yang secara normatif tercermin dalam Pasal 92 dan Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab direksi dapat bersifat pribadi apabila kerugian timbul dari kesalahan atau kelalaian individu anggota direksi, dan dapat bersifat tanggung renteng (kolektif) apabila kerugian timbul dari kesalahan atau kelalaian kolegial dewan direksi, dengan pengecualian bagi direksi yang dapat membuktikan telah bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT. Perseroan maupun pemegang saham yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum berupa gugatan derivatif maupun gugatan perdata biasa untuk memulihkan kerugian yang diderita. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum perusahaan di Indonesia serta menjadi rujukan praktis bagi direksi dan pemangku kepentingan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang prudent, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab Direksi; Kerugian Perseroan Terbatas; Fiduciary Duty; Business Judgment Rule; Hukum Perusahaan*

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Karakteristik utamanya sebagai badan hukum yang memisahkan harta kekayaan perseroan dari harta kekayaan pribadi pemegang saham menjadikan PT sebagai pilihan yang menarik bagi pelaku usaha, karena tanggung jawab pemegang saham pada dasarnya terbatas sebesar saham yang dimilikinya. Untuk dapat menjalankan aktivitasnya sebagai subjek hukum mandiri, PT bertindak melalui organ-organnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Direksi menempati posisi sentral dalam struktur organ PT karena merupakan organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kewenangan pengurusan tersebut bersifat luas dan mencakup pengambilan keputusan bisnis sehari-hari, termasuk keputusan strategis yang berdampak besar terhadap kelangsungan usaha perseroan. Semakin luas kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula risiko bahwa keputusan yang diambil dapat menimbulkan kerugian, baik yang lahir dari risiko bisnis yang wajar maupun yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau benturan kepentingan.

Persoalan mengenai sejauh mana direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian yang diderita perseroan menjadi isu yang terus berkembang dalam praktik hukum perusahaan. Di satu sisi, direksi perlu diberikan keleluasaan untuk mengambil keputusan bisnis tanpa rasa takut berlebihan akan tuntutan hukum, sebagaimana tercermin dalam doktrin business judgment rule. Di sisi lain, direksi tetap harus tunduk pada prinsip fiduciary duty yang mewajibkannya bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan semata-mata untuk kepentingan perseroan. Ketegangan antara kedua doktrin inilah yang menjadikan kajian mengenai tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan relevan untuk dikaji lebih mendalam, terutama karena data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kerugian perusahaan berujung pada tuntutan hukum terhadap direksi, yang antara lain dipengaruhi oleh lemahnya transparansi, pengambilan keputusan yang tidak prudent, dan lemahnya pengendalian internal perseroan.

Secara normatif, ketentuan mengenai tanggung jawab direksi diatur terutama dalam Pasal 97 UUPT, yang menegaskan bahwa direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan Pasal 92 UUPT mengenai fungsi pengurusan, serta berbagai doktrin hukum perusahaan yang berkembang baik dalam praktik peradilan di Indonesia maupun dalam yurisprudensi negara-negara common law, seperti doktrin fiduciary duty, duty of care, duty of loyalty, dan business judgment rule. Kompleksitas pengaturan inilah yang menjadikan penerapan tanggung jawab direksi dalam praktik sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam membuktikan unsur kesalahan atau kelalaian direksi serta dalam menentukan upaya hukum yang tepat bagi perseroan atau pemegang saham yang dirugikan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini disusun untuk menjawab dua permasalahan pokok, yaitu: pertama, bagaimana bentuk dan batas tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas atas kerugian yang diderita perseroan ditinjau dari perspektif hukum perusahaan

di Indonesia; dan kedua, upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh perseroan maupun pemegang saham untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum tanggung jawab direksi, sekaligus diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perusahaan di Indonesia dan menjadi rujukan bagi direksi maupun pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, prudent, transparan, dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dengan menelaah bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksana yang terkait, dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji doktrin dan konsep hukum perusahaan seperti fiduciary duty, business judgment rule, dan piercing the corporate veil sebagaimana berkembang dalam literatur hukum perusahaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan cara mensistematisasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi bahan hukum yang terkumpul untuk kemudian ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Tabel 1. Ketentuan hukum yang menjadi dasar pembahasan

Ketentuan	Pokok Pengaturan	Keterkaitan
Pasal 92 UUPT	Pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan.	Fungsi pengurusan Direksi.
Pasal 97 UUPT	Itikad baik, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban Direksi atas kerugian karena kesalahan atau kelalaian.	Tanggung jawab Direksi dan business judgment rule.
Pasal 97 ayat (6) UUPT	Gugatan oleh pemegang saham yang memenuhi persyaratan untuk kepentingan perseroan.	Gugatan derivatif.
Pasal 104 UUPT	Tanggung jawab Direksi dalam kondisi kepailitan.	Tanggung jawab dalam kepailitan.
Pasal 1365 KUHPerdata	Perbuatan melawan hukum dan unsur-unsurnya.	Dasar tanggung jawab keperdataan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Fungsi Direksi dalam Struktur Perseroan Terbatas

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri, melainkan bertindak melalui organ-organnya. Pasal 1 angka 5 UUPT mendefinisikan direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Berdasarkan ketentuan tersebut, direksi menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi). Fungsi pengurusan berkaitan dengan kewenangan direksi untuk memimpin dan mengelola jalannya perseroan sehari-hari, termasuk mengambil keputusan-keputusan bisnis yang dipandang tepat sepanjang tidak melanggar batasan yang ditentukan dalam undang-undang maupun anggaran dasar. Fungsi perwakilan berkaitan dengan kewenangan direksi untuk bertindak atas nama dan mewakili kepentingan perseroan dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Kedudukan direksi yang strategis tersebut menjadikan direksi sebagai pihak yang paling menentukan keberhasilan maupun kegagalan perseroan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, hukum perusahaan menempatkan direksi dalam posisi yang memiliki kewenangan luas sekaligus tanggung jawab yang besar. Prinsip ultra vires, yang membatasi tindakan direksi agar selalu berada dalam koridor maksud dan tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, menjadi salah satu batasan normatif penting yang harus diperhatikan direksi dalam menjalankan tugasnya. Tindakan direksi yang melampaui batas kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik terhadap perseroan maupun terhadap direksi secara pribadi.

2. Fiduciary Duty dan Business Judgment Rule sebagai Landasan Tanggung Jawab Direksi

Tanggung jawab direksi dalam hukum perusahaan modern tidak dapat dilepaskan dari dua doktrin utama, yaitu fiduciary duty dan business judgment rule. Doktrin fiduciary duty berasal dari tradisi hukum common law yang memandang hubungan antara direksi dan perseroan sebagai hubungan kepercayaan (fiduciary relationship), di mana direksi wajib mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadinya. Dalam praktiknya, fiduciary duty terurai ke dalam dua komponen utama, yaitu duty of care (kewajiban kehati-hatian) dan duty of loyalty (kewajiban kesetiaan). Duty of care mengharuskan direksi bertindak dengan tingkat kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan yang wajar sebagaimana layaknya dilakukan oleh seorang pengurus yang bijaksana dalam situasi yang serupa. Duty of loyalty mengharuskan direksi menempatkan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadinya, termasuk menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak menyalahgunakan kesempatan usaha (corporate opportunity) yang semestinya menjadi milik perseroan.

Secara normatif, doktrin fiduciary duty di Indonesia tercermin dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT, yang menegaskan bahwa direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuannya, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Sebagai imbangan atas beratnya standar fiduciary duty tersebut, hukum perusahaan juga mengakomodasi doktrin business judgment rule, yaitu doktrin yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil secara wajar, dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, dan semata-mata demi kepentingan perseroan, meskipun keputusan tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Doktrin ini penting untuk menjaga keseimbangan agar direksi tidak selalu dibayangi ketakutan akan tuntutan hukum atas

setiap keputusan bisnis yang diambilnya, mengingat risiko merupakan bagian yang melekat dari aktivitas bisnis itu sendiri. Business judgment rule pada dasarnya berfungsi sebagai perisai (shield), bukan pedang (sword), yang membebaskan direksi dari tanggung jawab pribadi sepanjang direksi dapat membuktikan bahwa keputusan yang diambilnya telah memenuhi unsur kehati-hatian, itikad baik, dan bebas dari benturan kepentingan.

Penerapan business judgment rule di Indonesia dapat ditelusuri secara implisit dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT, yang menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Ketentuan ini pada dasarnya membebankan beban pembuktian (burden of proof) kepada direksi untuk membuktikan bahwa dirinya telah bertindak sesuai standar fiduciary duty, yang berbeda dengan prinsip business judgment rule dalam sistem hukum Amerika Serikat yang cenderung menempatkan beban pembuktian pada pihak penggugat.

3. Bentuk dan Sifat Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perseroan

Ketentuan Pasal 97 UUPT membedakan tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan menjadi dua bentuk, yaitu tanggung jawab yang bersifat pribadi dan tanggung jawab yang bersifat kolektif (tanggung renteng). Tanggung jawab bersifat pribadi timbul apabila kerugian yang dialami perseroan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian individu anggota direksi tertentu, sehingga anggota direksi yang bersangkutan bertanggung jawab secara penuh dengan harta kekayaan pribadinya, terlepas dari prinsip tanggung jawab terbatas yang pada dasarnya melekat pada badan hukum perseroan. Konstruksi ini dikenal dalam doktrin hukum perusahaan sebagai piercing the corporate veil, yaitu terkoyaknya tabir tanggung jawab terbatas perseroan sehingga tanggung jawab beralih kepada pengurusnya secara pribadi, sebagai konsekuensi atas pelanggaran fiduciary duty yang dilakukan direksi.

Adapun tanggung jawab yang bersifat kolektif atau tanggung renteng (joint and several liability) timbul apabila kerugian perseroan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian yang melekat pada keputusan atau tindakan kolegial dewan direksi, mengingat direksi dalam UUPT dipandang sebagai organ yang bersifat majelis (kolegial), sehingga keputusan yang diambil oleh direksi pada dasarnya merupakan keputusan bersama. Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu anggota direksi, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut, kecuali anggota direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahannya dan telah berupaya mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (4) dan (5) UUPT.

Perlu ditegaskan bahwa tidak setiap kerugian yang diderita perseroan secara otomatis melahirkan tanggung jawab hukum bagi direksi. Hukum perusahaan membedakan secara tegas antara kerugian yang lahir dari risiko bisnis yang wajar (business risk), yang merupakan konsekuensi normal dari aktivitas usaha dan dilindungi oleh business judgment rule, dengan kerugian yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau benturan kepentingan direksi, yang melahirkan tanggung jawab hukum. Pembeda utama antara kedua kategori tersebut terletak pada ada tidaknya unsur kesalahan (schuld) pada diri direksi, yang dalam praktik peradilan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan atas fakta dan alat bukti yang ada, termasuk apakah keputusan yang diambil telah didasarkan pada informasi yang memadai, prosedur pengambilan keputusan yang layak, dan tanpa adanya benturan kepentingan pribadi.

Selain tanggung jawab keperdataan sebagaimana diatur dalam UUPT, tanggung jawab direksi juga dapat timbul berdasarkan ketentuan umum mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila tindakan direksi memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, hubungan kausal, dan bertentangan dengan kewajiban hukum, kepatutan, ketelitian, atau kehati-hatian yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, khususnya apabila perseroan mengalami kepailitan yang terbukti disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi, tanggung jawab direksi dapat pula diperluas hingga mencakup seluruh kekurangan utang perseroan dalam proses kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kepailitan perseroan.

4. Upaya Hukum atas Kerugian Perseroan Akibat Kesalahan atau Kelalaian Direksi

Terhadap kerugian yang diderita perseroan akibat kesalahan atau kelalaian direksi, hukum perusahaan menyediakan beberapa mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh. Pertama, perseroan sendiri, melalui organ RUPS atau melalui direksi lain (dalam hal direksi bersifat majelis), dapat mengajukan gugatan perdata terhadap anggota direksi yang bersangkutan untuk menuntut ganti kerugian atas dasar wanprestasi terhadap kewajiban fiduciary duty maupun atas dasar perbuatan melawan hukum. Kedua, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan terhadap direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan, melalui pengadilan negeri yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT. Gugatan yang diajukan oleh pemegang saham atas nama perseroan untuk kepentingan perseroan tersebut dikenal dalam hukum perusahaan sebagai gugatan derivatif (derivative action atau derivative suit), yang merupakan salah satu instrumen perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas terhadap penyalahgunaan wewenang oleh direksi.

Ketiga, dalam hal perseroan mengalami kepailitan yang terbukti disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UUPT. Ketentuan ini memberikan perlindungan tambahan bagi kreditor perseroan terhadap risiko itikad tidak baik direksi dalam mengelola perseroan hingga menyebabkan kepailitan. Keempat, di luar jalur pengadilan, mekanisme pengendalian internal seperti audit internal, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta pengawasan oleh Dewan Komisaris juga berperan penting sebagai upaya preventif untuk mencegah timbulnya kerugian perseroan akibat tindakan direksi, sekaligus menjadi bahan pembuktian dalam hal timbul sengketa mengenai tanggung jawab direksi di kemudian hari.

Dalam praktiknya, penerapan upaya hukum tersebut tidak lepas dari tantangan pembuktian, mengingat unsur kesalahan atau kelalaian direksi harus dibuktikan secara meyakinkan berdasarkan fakta dan alat bukti yang relevan, termasuk risalah rapat direksi, dokumen pendukung pengambilan keputusan, serta laporan keuangan perseroan. Kajian perbandingan menunjukkan bahwa penerapan mekanisme preventif seperti audit internal dan edukasi manajemen risiko bagi direksi di Indonesia masih tertinggal dibandingkan praktik di negara-negara seperti Inggris dan negara-negara Uni Eropa, sehingga penguatan literasi hukum dan tata kelola perusahaan bagi direksi menjadi hal yang krusial untuk mengurangi risiko litigasi maupun risiko kerugian perseroan itu sendiri.

5. Perlindungan Hukum bagi Direksi dalam Menjalankan Pengurusan Perseroan

Meskipun UUPT membebankan tanggung jawab yang besar kepada direksi, hukum perusahaan pada saat yang sama juga memberikan perlindungan hukum bagi direksi yang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar fiduciary duty. Perlindungan tersebut terutama diwujudkan melalui doktrin business judgment rule sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang membebaskan direksi dari tanggung jawab pribadi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, berdasarkan informasi yang memadai, dan tanpa benturan kepentingan, sekalipun keputusan tersebut pada akhirnya merugikan perseroan. Perlindungan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan mendorong direksi mengambil keputusan bisnis yang inovatif dan berani (risk-taking), dengan kepentingan melindungi perseroan dan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang.

Selain melalui doktrin business judgment rule, perlindungan hukum bagi direksi juga dapat diwujudkan melalui mekanisme kontraktual, seperti pengaturan indemnifikasi (indemnification) dalam anggaran dasar perseroan, maupun melalui produk asuransi tanggung jawab direksi dan komisaris (Directors and Officers Liability Insurance/D&O Insurance), yang meskipun belum diatur secara eksplisit dalam UUPT, telah mulai berkembang dalam praktik korporasi di Indonesia sebagai bagian dari manajemen risiko perusahaan modern. Keberadaan perlindungan hukum yang memadai bagi direksi, yang diimbangi dengan penegakan tanggung jawab yang tegas atas pelanggaran fiduciary duty, pada akhirnya akan mendorong terciptanya iklim tata kelola perusahaan yang sehat, di mana direksi dapat menjalankan fungsi pengurusan secara profesional tanpa mengorbankan kepentingan perseroan, pemegang saham, maupun pihak ketiga yang berkepentingan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas atas kerugian perseroan dalam perspektif hukum perusahaan Indonesia bertumpu pada dua doktrin utama yang saling melengkapi, yaitu fiduciary duty dan business judgment rule, yang secara normatif diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab direksi dapat bersifat pribadi apabila kerugian perseroan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian individu anggota direksi, dan dapat bersifat tanggung renteng (kolektif) apabila kerugian tersebut timbul dari keputusan atau tindakan kolegial dewan direksi, dengan pengecualian bagi direksi yang dapat membuktikan telah bertindak sesuai standar itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan telah berupaya mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak setiap kerugian perseroan otomatis melahirkan tanggung jawab hukum direksi, melainkan hanya kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian yang dapat dibuktikan secara hukum.

Terhadap kerugian yang terbukti disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi, perseroan maupun pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian saham dengan hak suara dapat menempuh upaya hukum berupa gugatan perdata biasa maupun gugatan derivatif ke pengadilan negeri, sementara dalam hal perseroan mengalami kepailitan akibat kesalahan direksi, tanggung jawab direksi dapat diperluas secara tanggung renteng atas kekurangan utang perseroan. Di samping penegakan tanggung jawab tersebut, hukum perusahaan juga menyediakan perlindungan hukum bagi direksi yang beritikad baik melalui doktrin business judgment rule serta

mekanisme kontraktual seperti indemnifikasi dan asuransi D&O, sehingga tercipta keseimbangan antara akuntabilitas direksi dan keleluasaan direksi dalam mengambil keputusan bisnis. Untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik, diperlukan penguatan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), termasuk penguatan fungsi pengawasan internal, transparansi pengambilan keputusan, serta peningkatan literasi hukum bagi direksi, guna meminimalkan risiko kerugian perseroan sekaligus risiko tanggung jawab hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

Hubungan antara pelanggaran fiduciary duty dan personal liability direksi dalam kepailitan perseroan terbatas. (n.d.). Jurnal Ilmu Multidisiplin.

Implikasi business judgment rule dan fiduciary duty dalam tanggung jawab direksi. (2026). Lex Economica Journal, 4(1).

Isfardiyana, S. H. (2015). Tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam pelanggaran fiduciary duty. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2(1), Article 2.

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman umum good corporate governance Indonesia. KNKG.

Mulhadi. (2019). Hukum perusahaan: Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. RajaGrafindo Persada.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). G20/OECD principles of corporate governance. OECD Publishing.

Prakasa, A. W., & Sudarwanto, A. S. (2025). Doktrin fiduciary duty: Peranannya sebagai pedoman pengurusan perseroan terbatas oleh direksi. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 241–247. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.993

Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.

Sjahdeini, S. R. (2018). Tanggung jawab direksi dan komisaris dalam perseroan terbatas. Grafiti Pers.

Tanggung jawab dan perlindungan hukum direksi dalam pengurusan perseroan terbatas. (n.d.). Undang: Jurnal Hukum, Universitas Jambi.

Tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam kasus kerugian perusahaan. (2025). Jurnal Hukum Perusahaan dan Bisnis.

Tanggung jawab direksi terhadap kerugian perusahaan berdasarkan Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007. (2025). Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 15(9), 61–70.

Tanggung jawab pribadi direksi terhadap kerugian perusahaan. (2025). Jurnal Hukum, 7(1).